

Kata Pengantar :

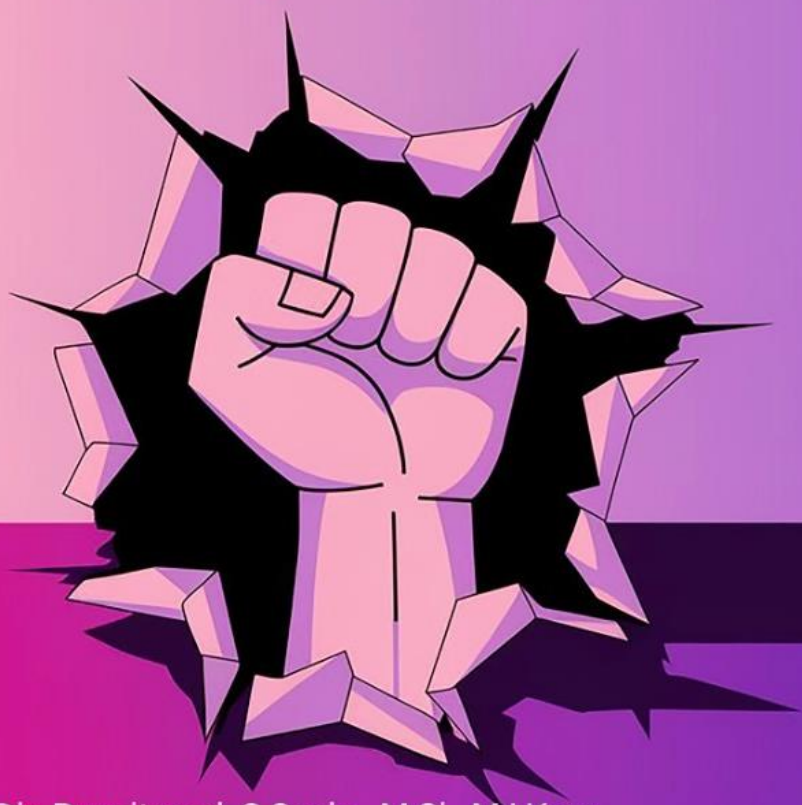
Eva Kusuma Sundari S.E., M.Si., M.Ec. | Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum.
Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si. | MH Said Abdullah | Dra. Restu Novi Widiani, M.M.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM IMPLEMENTASI

UU-TPKS

(UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)

Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik



Dia Puspitasari, S.Sosio., M.Si., M.I.Kom.
Dr. Hj. Sumiati, M.M.



**KEPEMIMPINAN
TRANSFORMASIONAL DALAM
IMPLEMENTASI UU- TPKS
(UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL):**

Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik

Dia Puspitasari, S.Sosio., M.Si., M.I.Kom.

Dr. Hj. Sumiati, M.M.



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-
buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing*
proses penerbitan buku

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM IMPLEMENTASI UU-TPKS (UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL):

Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik

Copyright @2025 by Dia Puspitasari, S.Sosio., M.Si., M.I.Kom., dkk

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) **NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) **081357517526 (Tlpn/WA)**

Penulis

Dia Puspitasari, S.Sosio., M.Si., M.I.Kom.

Dr. Hj. Sumiati, M.M.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ara Caraka

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc

14 x 21 cm, xxx + 90 halaman

Cetakan ke-1, September 2025

ISBN 978-634-202-782-0

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang berjudul *"Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi UU TPKS: Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik"* dapat diselesaikan dengan baik. Melalui pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens dan konsep kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Burns dan Bass.

Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana relasi antara agensi dan struktur bekerja dalam proses advokasi kebijakan yang kompleks. Studi ini juga menggaris bawahi bagaimana praktik komunikasi politik, strategi advokasi lintas sektor, serta sinergitas antara masyarakat sipil dan masyarakat politik menjadi penentu dalam mewujudkan perubahan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan perlindungan korban.

Buku ini merupakan hasil refleksi akademik atas proses sosial-politik yang melingkupi pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebagai sebuah produk hukum yang lahir dari perjuangan panjang masyarakat sipil, aktivis gender, akademisi, hingga pemangku kepentingan di lembaga legislatif dan eksekutif. Proses ini tidak hanya

menggambarkan dinamika kebijakan publik di Indonesia, tetapi juga bagaimana pentingnya peran kepemimpinan transformasional dalam mendorong perubahan struktural.

Penulis berharap, buku ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang komunikasi politik, studi kebijakan, dan kepemimpinan transformatif. Di samping itu, kiranya buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, pegiat hak asasi manusia, serta mahasiswa dan akademisi yang tertarik pada isu-isu keadilan gender dan transformasi sosial.

Akhir kata, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun moral, dalam proses penyusunan buku ini. Segala masukan dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Surabaya, 2 Agustus 2025

Penulis

KATA PENGANTAR

Eva Kusuma Sundari, S.E., M.Si., M.Ec.

(Institut Sarinah)

"Gotong Royong Intelektual dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Sosial (Refleksi Advokasi UU TPKS)"

Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan dan kelompok rentan. UU ini hadir setelah lebih dari satu dekade diperjuangkan tanpa kenal lelah dari berbagai kelompok masyarakat sipil, organisasi perempuan, akademisi, jurnalis, penyintas, serta dukungan dari sejumlah aktor politik progresif di parlemen.

Proses ini bukan hanya sekadar legislasi formal, tetapi sebuah gerakan moral, sosial, dan politik yang mencerminkan upaya kolektif untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan yang sejalan dengan falsafah Pancasila. Keberhasilan lahirnya UU TPKS dapat dibaca sebagai bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia memiliki ruang untuk memperjuangkan isu-isu kemanusiaan melalui kepemimpinan transformasional.

Kepemimpinan transformasional bukan sekadar kepemimpinan politik formal, melainkan kepemimpinan kolektif yang melibatkan jejaring lintas sektor: masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat luas. Para pemimpin transformasional adalah mereka yang mampu menggerakkan hati, membangkitkan kesadaran, serta menumbuhkan keberanian untuk menantang status quo yang selama ini melanggengkan budaya patriarki dan impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Koalisi masyarakat sipil memainkan peran vital dalam seluruh proses kelahiran UU TPKS. Melalui riset, advokasi, edukasi publik, hingga pendampingan korban, mereka mengisi ruang-ruang yang seringkali diabaikan oleh negara. Tekanan konsisten dari koalisi inilah yang menjaga isu kekerasan seksual tetap berada dalam agenda publik dan politik nasional. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat politik – khususnya sejumlah anggota legislatif perempuan dan sekutu laki-laki progresif – memperlihatkan bagaimana politik dapat menjadi arena perjuangan yang berpihak pada korban, bukan hanya pada kepentingan kekuasaan.

Perspektif *Feminisme Pancasila* memberi landasan filosofis yang kuat untuk memahami lahirnya UU TPKS sekaligus untuk mendorong implementasinya. Feminisme Pancasila memandang bahwa perjuangan perempuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

serta semangat musyawarah dalam merumuskan solusi kebangsaan.

Dalam bingkai ini, feminisme tidak dipahami sebagai ideologi asing yang mengancam tatanan, melainkan sebagai ruh perjuangan emansipasi yang berakar dalam sejarah bangsa, mulai dari Kartini, Dewi Sartika, hingga gerakan perempuan pasca-reformasi. Melalui Feminisme Pancasila, kepemimpinan transformasi-onal dalam implementasi UU TPKS dapat dimaknai sebagai upaya kolektif untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Pertama, aspek **ketuhanan** menuntut kita untuk menghargai martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang harus terbebas dari kekerasan dan penindasan. *Kedua*, aspek kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan kewajiban negara dan masyarakat untuk menciptakan mekanisme hukum yang berpihak pada korban dan menolak segala bentuk diskriminasi. *Ketiga*, aspek persatuan Indonesia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah isu kebangsaan, bukan semata isu perempuan. *Keempat*, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi pedoman dalam proses legislasi yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Dan kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mewajibkan adanya sistem pemulihan dan pencegahan yang menjangkau semua warga negara tanpa terkecuali.

Dalam praktiknya, implementasi UU TPKS menghadapi tantangan yang tidak kecil. Masih ada resistensi budaya, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sumber daya untuk pendampingan korban, hingga narasi konservatif yang mencoba menggembosi substansi perlindungan dalam UU ini. Di sinilah kepemimpinan transformasional diuji. Kepemimpinan yang hanya administratif tidak cukup untuk menembus dinding patriarki yang mengakar dalam sistem hukum maupun masyarakat. Diperlukan kepemimpinan yang berani, visioner, dan konsisten memperjuangkan kepentingan korban, sekalipun berhadapan dengan resistensi politik maupun budaya.

Kepemimpinan transformasional dalam advokasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat dilihat sebagai wujud nyata praktik gotong royong di era modern. Lahirnya UU ini bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah perjuangan panjang yang melibatkan koalisi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, penyintas, tokoh agama, serta dukungan masyarakat politik di parlemen. Mereka bersatu, melampaui sekat identitas, kepentingan, dan latar belakang, demi tujuan bersama: perlindungan korban dan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

Dalam kerangka kepemimpinan transformasional, para penggerak advokasi tidak hanya mengandalkan kekuatan individu, melainkan menginspirasi kolektif untuk bergerak. Mereka membangun visi bersama tentang Indonesia yang aman dan beradab, memberi teladan lewat

konsistensi advokasi, serta menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat bahwa isu kekerasan seksual adalah persoalan bangsa, bukan semata persoalan perempuan. Hal ini mencerminkan inti dari gotong royong: menggerakkan semua pihak untuk berbagi peran sesuai kapasitasnya.

Gotong royong dalam advokasi UU TPKS juga tampak dalam beragam bentuk inovasi. Ada yang menyumbang keahlian hukum, ada yang menyediakan data riset, ada yang menggalang opini publik melalui media sosial, ada yang mendampingi korban secara langsung, dan ada yang memperjuangkan RUU di arena politik formal. Seluruh kontribusi ini, meski berbeda bentuknya, saling melengkapi menuju tujuan kolektif.

Dengan demikian, advokasi UU TPKS membuktikan bahwa gotong royong bukan hanya kerja bakti fisik, tetapi juga kerja intelektual, emosional, dan politik. Kepemimpinan transformasional yang menginspirasi, membangun solidaritas, dan menumbuhkan inovasi telah membuat gotong royong menjadi energi sosial yang mendorong lahirnya kebijakan bersejarah ini. Inilah bukti bahwa nilai luhur bangsa tetap hidup dan relevan dalam perjuangan modern.

Buku ini lahir karena adanya kesadaran bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS tidak dapat dilepaskan dari kerja bersama yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat sipil perlu terus mengawal, memberikan masukan, serta melakukan advokasi agar peraturan pelaksana, anggaran, dan mekanisme layanan

korban berjalan efektif. Masyarakat politik, baik di eksekutif maupun legislatif, perlu menunjukkan keberpihakan nyata melalui kebijakan yang responsif gender, pengawasan yang ketat, serta keberanian untuk berdiri di sisi korban. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional dalam isu ini bukan monopoli individu, melainkan energi kolektif yang membangun budaya baru: budaya yang menolak kekerasan seksual dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Buku ini nyata menjadi sumbangan pemikiran sekaligus refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi UU TPKS. Dengan perspektif Feminisme Pancasila, kita diajak melihat perjuangan ini bukan semata urusan perempuan, tetapi perjuangan bangsa untuk menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Semoga buku ini menginspirasi lahirnya kepemimpinan transformasional di berbagai lini – masyarakat sipil, politik, maupun birokrasi – sehingga cita-cita UU TPKS benar-benar terwujud: Indonesia yang aman, adil, dan beradab bagi seluruh rakyatnya.

KATA PENGANTAR

Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum.

(Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan HAM tahun 2016- Januari 2024)

Setiap buku baru yang terbit patut dirayakan. Ia adalah monumen dari sebuah gagasan, buah dari riset yang mendalam, dan wujud nyata dari sebuah perjuangan intelektual. Lebih dari sekadar tumpukan kertas berjilid, sebuah buku adalah pintu gerbang menuju pemahaman baru, tantangan terhadap asumsi lama, dan jembatan untuk membangun peradaban yang lebih maju. Oleh karena itu, kita merayakan terbitnya buku berjudul “Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi UU TPKS: Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik” ini, bukan hanya karena kekayaan isinya, melainkan juga karena keberaniannya untuk menantang kompleksitas isu sosial dan politik dengan kerangka teoretis yang kuat.

Buku ini hadir pada momen yang sangat krusial, ketika Indonesia sedang bergulat dengan tantangan implementasi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebuah regulasi yang lahir dari pergulatan panjang dan penuh tantangan. Seperti yang dipaparkan dalam pendahuluan buku ini, kekerasan

seksual adalah kejahatan struktural yang berakar pada budaya patriarki, dan perjuangan untuk mengesahkan UU TPKS adalah sebuah epik kolaborasi antara berbagai elemen—mulai dari akar rumput masyarakat sipil hingga aktor-aktor politik di pusat kekuasaan.

Pendekatan yang dipilih oleh penulis, yaitu memadukan teori strukturasi Anthony Giddens dan konsep kepemimpinan transformasional Burns dan Bass, sungguh tepat. Teori strukturasi menawarkan lensa untuk melihat bagaimana agen (individu dan kelompok) dan struktur (sistem hukum dan politik) saling membentuk dan memengaruhi satu sama lain dalam proses perjuangan pengesahan UU TPKS. Sementara itu, kepemimpinan transformasional memberikan kerangka untuk memahami bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok kunci mampu menginspirasi, memotivasi, dan memobilisasi gerakan kolektif demi sebuah visi bersama, yaitu keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Buku ini secara objektif merasionalkan bahwa pengesahan UU TPKS bukanlah proses linear. Ada dinamika kompleks—mulai dari fragmentasi strategi di kalangan masyarakat sipil hingga adanya resistensi politik yang membuat proses legislasi berjalan lambat. Penulis berhasil menyoroti ironi kontras antara lambannya pengesahan UU TPKS—sebuah regulasi yang pro-keadilan—dan cepatnya pengesahan regulasi lain yang menuai banyak penolakan publik. Perbandingan ini memantik pertanyaan kritis: apakah kekuatan kepemimpinan transformasional masih harus diperkuat

untuk menghadapi hambatan struktural yang mengakar dalam sistem politik kita?

Melalui analisisnya, buku ini berhasil menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dalam konteks implementasi UU TPKS tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh formal. Ia hadir dalam bentuk solidaritas dari akar rumput, kemauan aktor politik untuk menjadi jembatan, dan kemampuan untuk mengubah ketidakpedulian publik menjadi energi sosial. Hal ini sejalan dengan tesis utama kepemimpinan transformasional yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral, empati, dan visi yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas segalanya.

Saya percaya, buku ini akan menjadi rujukan bagi para akademisi, aktivis, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap isu keadilan gender dan hak asasi manusia. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan sebuah perjuangan, tetapi juga menantang kita semua untuk terus berpikir kritis dan bertindak transformatif demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Selamat membaca dan selamat merayakan lahirnya karya intelektual ini.

Jakarta, 25 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si.

(Walikota Batu Periode 2017-2022 / DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029)

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul “Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi UU TPKS: Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik” dapat terselesaikan dengan baik.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada penulis buku ini yang telah menuangkan pemikiran, penelitian, dan refleksi mendalam terkait isu penting mengenai kepemimpinan transformasional dalam implementasi UU TPKS. Buku ini bukan hanya menghadirkan kajian akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan publik, advokasi hak asasi manusia, serta upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia.

Buku ini hadir tepat pada waktunya, ketika bangsa kita membutuhkan perspektif yang jernih, berani, dan berpihak pada korban untuk menghadapi tantangan penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat. Saya percaya bahwa karya ini akan menjadi

referensi berharga, baik bagi para akademisi, mahasiswa, aktivis, maupun pengambil kebijakan.

Saya berharap buku ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah akademis, tetapi juga dapat menginspirasi tindakan nyata, khususnya dalam memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemangku kepentingan politik demi terciptanya keadilan dan perlindungan yang lebih baik.

Akhir kata, saya menyampaikan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat luas bagi pembaca, sekaligus menjadi pijakan penting dalam perjalanan panjang mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan beradab.

Malang, 2 September 2025

KATA PENGANTAR

Said Abdullah

(Ketua Banggar DPR RI/Ketua DPD PDIP Jawa Timur)

Dunia mencatat, sampai abad 19 gerakan perempuan dunia secara perlahan lahan mendapat tempat di ruang publik. Sebelum itu, seluruh gerakan sosial dunia sangat maskulin. Perempuan ikut berdemokrasi baru thun 1893, ketika negara bagian Colorado di Amerika Serikat mengamandemen undang undangya yang memberika hak pilih kepada kaum perempuan. Gerakan ini meluas diikuti beberapa negara bagian lainnya seperti Kansas, California, Oregon, Wyoming dan Arizona. Di Eropa, perempuan memiliki hak pilih baru pada awal abad 20, dimulai dari Latvia, Estonia, dan Luthuania.

Dengan demikian perempuan sebagai subyek politik modern belumlah lama, meskipun sejarah dunia juga mencatat banyak kepemimpinan perempuan pada peradaban pra modern. Di tanah air, banyak tokoh tokoh dan pemimpin perempuan. Kita mengenal Ratu Shima, yang bertahtah di Kerajaan Kalingga (Jepara, Jawa Tengah) sejak 674-695 Masehi atau abad ke 7. Ratu Shima digambarkan atas kepemimpinannya yang adil, melampaui banyak raja laki laki dalam sejarah kerajaan kerajaan di nusantara.

Bahkan sebelum masa kejayaan Majapahit, yang dipimpin oleh Hayam Wuruk, peletak dasar kejayaan Majapahit dilakukan oleh Ratu Tribuana Wijayatunggadewi, yang merupakan ibunda Hayam Wuruk. Tribuana Wijayatunggadewi bertahta di Majapahit pada 1328-1351 Masehi.

Kisah lain, kita mengenal Sultanah Safiatuddin, sosoknya memang tidak seterkenal Cut Nyak Dien. Namun Sultanah Safiatuddin yang berkuasa di Samudera Pasai dari tahun 1641-1675 masehi. Ia memimpin kerajaan Islam besar di tanah Melayu, dan mampu menahan ekspansi bangsa bangsa Eropa dengan cara diplomasi dan membangun aliansi dengan kerajaan kerajaan sekitarnya. Pendek kata, ada banyak kisah dan sepak terjang kepemimpinan perempuan yang hebat di nusantara.

Kembali ke soal gerakan perempuan dalam lanskap politik modern. Tuntutan kesetaraan hak hak perempuan memiliki deret sekaligus perjuangan yang panjang. Dalam hal hak reproduksi, perempuan baru mendapat akses atas alat kontrasepsi pada tahun 1916 dengan lahirnya gerakan Planned Parenthood di Brooklyn, New York. Gerakan yang di pelopori Margaret Sanger ini lahir sebagai respon banyaknya perempuan yang keguguran, dan aborsi spontan yang berujung kematian karena kurangnya informasi cara menghindari kehamilan.

Peran perempuan yang terdomestifikasi karena sistem sosial yang patriarkhis, membuat perempuan tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan. Institute Mekanika di London baru membuka akses pendidikan

untuk perempuan pada tahun 1830, menyusul kemudian sekolah sekolah perempuan seperti Cheltenham Ladies Collage tahun 1853 dan Roedean School tahun 1855. Bahkan baru pada tahun 1920 Universitas Oxford di Inggris bersedia memberikan gelar bagi perempuan yang menyelesaikan pendidikannya, sebelumnya kaum perempuan hanya boleh ikut pendidikan namun tanpa gelar. Padahal universitas ini didirikan tahun 1090 masehi, semasa dengan Raja Airlangga.

Jika merujuk angka tahunnya, maka gerakan emansipasi perempuan, khususnya untuk memiliki kedudukan setara dengan laki laki dan mendapatkan akses pendidikan yang di pelopori oleh RA Kartini tahun 1870-1904 sesungguhnya sangat progresif, karena di Eropa dan Amerika Serikat sendiri belum terlalu maju.

Bahkan baru tahun 1972 di Amerika Serikat lahir Undang Undang yang menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dalam hal pendidikan. Undang Undang ini lahir atas inisiatif Senator Birch Bayh, dari Indiana. Undang Undang ini lahir atas tuntutan gerakan perempuan karena pada Undang Undang Hak Sipil pada tahun 1964 yang mengatur kesetaraan gender tidak mencakup pendidikan publik.

Tuntutan yang sama juga terjadi di Inggris. Atas tuntutan gerakan perempuan, pada tahun 1975 lahir Undang Undang Pelarangan Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, pelatihan, pelecehan, perumahan, dan penyediaan barang dan jasa.

Bercermin pada sejarah gerakan perempuan diatas, gerakan perempuan di Indonesia dalam hemat saya sangatlah progresif. Negara negara demokrasi seperti Inggris dan Amerika Serikat berdiri sejak lama, Monarkhi Konstitusional Inggris berdiri setelah revolusi agung tahun 1688, dan kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776. Mereka berdemokrasi sudah 250 sampai 330 tahun yang lalu, akan tetapi perjuangan kesetaraan terhadap hak hak perempuan baru muncul di abad 19 dan awal abada 20.

Kita patut berbangga, meskipun gerakan perempuan tanah air dimulai sejak masa kolonial hingga kini, artinya kurang dari 100 tahun, namun gerakan perempuan era modern bisa berlari lebih cepat, mengimbangi laju demokrasi politik.

Paska tumbangnya order baru yang penuh darah, meluasnya tragedi pemerkosaan terhadap perempuan pada kerusuhan tahun 1998, gerakan perempuan Indonesia menuntut pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kita mengenalnya saat ini dengan Komnas Perempuan. Lahirnya Komnas Perempuan beriringan dengan tuntutan berdirinya Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berbeda dengan di Eropa atau Amerika Serikat, aspirasi kaum perempuan Indonesia bisa lebih embeded dengan gerakan gerakan demokrasi dan hak asasi manusia, dengan demikian gerakan dan aspirasi perempuan tidak tertinggal jauh dari gerakan demokrasi seperti di Eropa, meskipun hakekatnya gerakan perempuan itu bagian yang substansial dari nilai nilai demokrasi.

Bukti lain, gerakan perempuan embeded dengan gerakan politik tercermin dalam undang undang yang mengakomodasi kuota perempuan dalam politik. Gerakan perempuan Indonesia, dengan kepemimpinannya yang progresif-transformatif mampu memenangkan pertempuran legislasi. Lahirnya Undang Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu memandatkan kuota perempuan 30 persen dalam penyusunan daftar caleg tiap dapil. Demikian halnya dalam Undang Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik juga mensyaratkan pengurus perempuan dalam partai minimal 30 persen. Lahirnya dua undang undang ini kita apresiasi sebagai pencapaian besar bagi tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia.

Kepemimpinan dan gerakan perempuan Indonesia yang solid, militan, melintas kelas dan partai politik. Melalui buku ini kembali menunjukkan kesuksesan gerakan dan kepemimpinan perempuan Indonesia untuk kesekian kalinya. Lahirnya Undang Undang No 12 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Buku ini menggambarkan dinamika, dan tantangan yang tidak mudah dalam advokasi terhadap perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Buku ini kaya perspektif teoritik dan analisa lapangan dalam kontek gerakan dan kepemimpinan perempuan memperjuangkan lahirnya UU TPKS. Buku ini sebagai cermin advokasi yang inspiratif bagi gerakan dan kepemimpinan perempuan.

Maju terus Perempuan Indonesia.

Jakarta, 2 September 2025

KATA PENGANTAR

Dra. Restu Novi Widiani, M.M.

(Kepala Dinas Sosial Jawa Timur)

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul “Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi UU TPKS: Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik” dapat terselesaikan dengan baik.

Saya selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang pernah juga sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tentu saja memberikan apresiasi yang tinggi kepada penulis buku ini yang telah menuangkan pemikiran, penelitian, dan refleksi mendalam terkait isu penting mengenai kepemimpinan transformasional dalam implementasi UU TPKS.

Buku ini melengkapi kajian akademik sekaligus empiris bagaimana kita tidak akan pernah berhenti tentang perjuangan terhadap Gender. Ketika masih ada pendapat, apa lagi yang dimasalahkan tentang keperpihakan terhadap gender, perjuangan, perlawanan lahir dan batin para korban dari proses penegakan hukum dan kelanjutan nasib mereka selanjutnya.

Semoga karya ini menjadi referensi berharga semua pihak, utamanya tidak hanya sebagai bacaan tetapi juga dasar pengambilan kebijakan program untuk memberikan perlindungan, jaminan sosial bahkan pemberdayaan agar "mereka" kembali dapat optimal fungsi sosialnya dan sejahtera diri, keluarga dan masyarakat luas sekitarnya. tidak selalu menjadi objek tetapi subyek pembangunan.

Akhir kata, saya menyampaikan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga karya ini berkah untuk semuanya Amin.

Surabaya, 4 September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR Eva KUSUMA SUNDARI, S.E., M.Si., M.Ec.	iii
KATA PENGANTAR Dra. JALESWARI PRAMODHAWARDANI, M.Hum.....	ix
KATA PENGANTAR Dra. Hj. DEWANTI RUMPOKO, M.Si.	xiii
KATA PENGANTAR SAID ABDULLAH.....	xv
KATA PENGANTAR Dra. RESTU NOVI WIDIANI, M.M.	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR TABEL	xxix
BAB 01 KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK UU PTKS..	1
1.1 Latar Belakang Sosial dan Politik Pengesahan UU TPKS	1
1.2 Fenomena Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender di Indonesia	7
1.3 Dinamika Legislasi dan Tantangan Struktural	8
1.4 Urgensi Kehadiran UU TPKS dalam Sistem Hukum Nasional.....	9

**BAB 02 KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
SEBAGAI PENDEKATAN PERUBAHAN DALAM
GERAKAN PENGESAHAN UU TPKS.....11**

- 2.1 Konsep Kepemimpinan Transformasional
Menurut Burn and Bass11
- 2.2 Konsep Kepemimpinan Transformasional dalam
Perspektif Strukturasi Giddens.....13
- 2.3 Peran Kepemimpinan Transformasional dalam
Perubahan Sosial dan Advokasi Kebijakan.....19
- 2.4 Integrasi Teori Strukturasi Giddens dan
Transformational Leadership.....23

**BAB 03 TANTANGAN IMPLEMENTASI UU TPKS
DALAM KONTEKS KEPEMIMPINAN
TRANSFORMASIONAL29**

- 3.1 Kesenjangan Infrastruktur dan Kelembagaan.....29
- 3.2 Peran Masyarakat Sipil: Pemimpin Akar Rumput
dan Agen Perubahan33
- 3.3 Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum dan
Pelayanan37
- 3.4 Kolaborasi Lintas Sektor: Sinergi Strategis antara
Sipil dan Politik41
- 3.5 Hambatan Budaya dan Tantangan Kepemimpinan
Transformasional44
- 3.6 Implikasi Kepemimpinan Transformasional
terhadap Keberlanjutan UU TPKS46

BAB 04 KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN RESPONS NEGARA	49
4.1 Peran Legislatur dalam Pengesahan dan Implementasi	49
4.2 Strategi Kementerian dan Lembaga dalam Pelaksanaan UU	51
4.3 Kepemimpinan Transformasional Progresif: Tantangan dan Resistensi	52
4.4 Politik Nilai dalam Legislasi: Kompromi VS Keberpihakan	54
4.5 Evaluasi Peran Negara dalam Perlindungan Korban	55
BAB 05 STRATEGI KOLABORASI MENUJU TRANSFORMASIONAL	57
5.1 Kolaborasi Lintas Sektor antara Sipil dan Negara	57
5.2 Forum Bersama, Rapat Koordinasi, dan Konsolidasi Substansi	61
5.3 Kepemimpinan Kolaboratif dan Inklusif	62
5.4 Tantangan Sinergi dalam Kolaborasi Transformasional	63
5.5 Pembelajaran dari Model Koalisi Sipil-Politik	66
BAB 06 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PRAKTIK KEPEMIMPINAN	69
6.1 Rekomendasi Penguatan Implementasi dan Monitoring	69
6.2 Perbaikan Sistem Layanan Terpadu dan Satgas TPKS	70

6.3	Strategi Pengarusutamaan Perspektif Korban.....	71
6.4	Pengembangan Kepemimpinan Transformasional di Tingkat Lokal	72
6.5	Implikasi Teoritis bagi Kajian Kepemimpinan dan Kebijakan Publik	74
DAFTAR PUSTAKA		77
PROFIL PENULIS.....		85

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anthony Giddens. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Aspinall, E. (2014). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Akbar, Kharis Maulana. 2017. Semangat Nasionalisme dalam Film (Analisis Isi Kuantitatif dalam Film Merah Putih). *ProTVF Jurnal Unpad*, 1(2), 125 – 138.
- A. Mukthie, Fadjar. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Pers, 2013.
- Ali, Abdul Latif, dan Hasbih. *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Aryani, Adriana Venny, et al. *Catatan Tahunan Tahun 2014: Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara*

- Segera Putus Impunitas Pelaku. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015. BAPPENAS, PSPK Universitas Gajah Mada, dan UNDP. Justice For All? An Assessment of Acces to Justice in Five Province of Indonesia. Desember 2006.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: 1986, 1986.
- Budiman, Arief. Pembagian Kerja secara Seksual. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Cahyani, Dewi Yuri. Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan. Komnas Perempuan, 2007.
- Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University. Costing Multidisciplinary Package of Response Services For Woman and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia. Yogyakarta: Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2012.
- Council of Europe. Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence. 2014
- Cross, Christine, & Carbery, Ronan (Eds.). (2016). *Organisational Behaviour: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Cusack, Simone. Menghapuskan Judicial Stereotyping. Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan berbasis

- Gender (edisi terjemahan). Office of the High Commissioner for Human Right, 2014.
- Dailey, Robert. (2012). *Organisational Behaviour*. Edinburgh Business School, Heriot-Watt University.
- Davies, Pamela, et al. *Victimisation: Theory, Research and Policy*. Palgrave Macmillan, 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fanani, Estu, et al. *Laporan Pemantauan Peradilan di Enam Wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005)*. Jakarta : LBH APIK Jakarta, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Sosial Science Perspective*. New York : Russe Sage Foundation, 1975
- Departemen Hukum dan HAM RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*.
- Diani, M. (1992). The Concept of Social Movement. *The Sociological Review*, 40(1), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1992.tb02943.x>
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Kuskridho Ambardi. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Lubis, T. M. (2005). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*. PT Gramedia.
- Lasswell, H. D. (1948). *The structure and function of communication in society*. In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (pp. 37–51). New York: Harper and Brothers.
- Luthans, Fred. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach* (12th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229.
- Nugroho, Y. (2011). *Public Engagement and Policy Making in Indonesia: The Role of Strategic Knowledge in Legislative Advocacy*. PhD Thesis, University of Manchester.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2012). *Organizational Behavior* (15th ed.). Pearson Education, Inc.
- Rousseau, J. J. (1712). *The Social Contract*. (Berbagai edisi dan terjemahan).
- Sumiati, S., Mujanah, S., & Candraningrat. (2023). *Perilaku Organisasi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- University of Mumbai. (2015). *Organisational Behaviour* (M.Com Part II – Paper III). Mumbai: Institute of Distance Education, University of Mumbai.
- Wahyuningrum, Y. (2020). Civil Society's Role in Pushing for the Elimination of Sexual Violence Bill in

Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 26(3), 373–390.

Wawancara dengan Ibu EKS, DPR RI sekaligus Institut Sarinah April 2025 (Transkrip wawancara tidak dipublikasikan).

Wawancara dengan Ibu JP, Deputy V KSP, Mei 2025 (Transkrip wawancara tidak dipublikasikan).

Wawancara dengan Ketua Panja DPR RI, Mei 2025 (Transkrip wawancara tidak dipublikasikan).

Wawancara dengan Komnas Perempuan, Mei 2025 (Transkrip wawancara tidak dipublikasikan).

Web Archive Article

Universitas Pahlawan Yogyakarta. (2018). *Title of the Article*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20180423011553id_/http://upy.ac.id/ojs/index.php/dinf/article/viewFile/971/769 on February 25, 2025.

STT Mandalabdg Article JIT (Jurnal Ilmu Teknologi), STT Mandalabdg. (2022). *Title of the Article*. Retrieved from <https://ejournal.sttmandalabdg.ac.id/index.php/JIT/article/view/162/141> on February 28, 2025.

Fracttal Blog Fracttal. (2023). *The 9 Most Important Applications of the Internet of Things*. Retrieved from <https://www.fracttal.com/en/blog/the-9-most-important-applications-of-the-internet-of-things> on March 2, 2025.

Antara News. (2022, February 3). *KSP: Aspirasi masyarakat sipil tak terpisahkan dari DIM RUU TPKS*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/268388>

- 9/ksp-aspirasi-masyarakat-sipil-tak-terpisahkan-dari-dim-ruu-tpks on March 21, 2025. Hukumonline. (2022, April 29). *Strategi pemerintah untuk implementasi UU TPKS*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/strategi-pemerintah-untuk-implementasi-uu-tpks-lt626a457394dd0> on March 21, 2025.
- IJRS (Indonesia Judicial Research Society) IJRS. (2022). *Materi Ajar UU TPKS*. Retrieved from <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/07/Materi-Ajar-UU-TPKS.pdf> on March 30, 2025.
- Jentera School of Law. (2023). *Panduan interpretasi pasal dalam UU TPKS*. Retrieved from https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/BUKU-APKS_PreviewEbook_Single-Page.pdf on March 30, 2025.
- Prisma Jurnal. (2022). *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pembelajaran sekaligus tantangan*. Retrieved from <https://www.prismajurnal.com/post/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pembelajaran-sekaligus-tantangan> on April 23, 2025.
- ResearchGate. (2023). *Partisipasi dan Agensi Perempuan Muda selama Advokasi UU TPKS*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/373508639_Partisipasi_dan_Agensi_Perempuan_Muda_selama_Advokasi_UU_TPKS on April 23, 2025.
- Tempo.co. (2022, April 12). *Breaking News: DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-Undang*. Retrieved from

<https://www.tempo.co/politik/breaking-news-dpr-sahkan-ruu-tpks-jadi-undang-undang-371349> on April 23, 2025.

UMJ Perspektif. (2023). *Kampanye Politik Komnas Perempuan dalam Pengesahan RUU TPKS*. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/download/21770/11258> on April 23, 2025.

Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial

Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. (2022). *Meregulasi kekerasan seksual: Pengalaman Indonesia*. Retrieved from <https://humanis.foundation/wp-content/uploads/2024/10/Meregulasi-Kekerasan-Seksual-Pengalaman-Indonesia-.pdf> on April 23, 2025.

PROFIL PENULIS



Dia Puspitasari, S.Sosio., M.Si., M.I.Kom

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi

Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dia Puspitasari, S.Sosio., M.Si lulusan S1 Universitas Airlangga Surabaya dan Alumni S2 Universitas Indonesia. Salah satu aktivis GMNI dengan segudang prestasi, baik bersifat akademis maupun non akademis. Perempuan kelahiran 3 Juni 1994 ini lulus dengan predikat *cumlaude*. Sarinah Dia memiliki berbagai capaian akademis sejak aktif kuliah di Sosiologi FISIP UNAIR. Menerima penghargaan *Soetandyo Award* menjadi salah satu capaian

terbaik penelitian dengan kategori semangat humanisme pada saat menempuh jenjang S1, sebab pada saat itu kompetitor tidak hanya dari S1, melainkan S2 dan S3 dalam skala nasional. Hal ini juga memantik perempuan kecil dengan semangat yang besar untuk menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul Ibu Bumi Dilarani “Gerakan Ekofeminisme di Rembang Jawa Tengah” tahun 2021. Launching yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui zoom karena kendala covid-19.

Buku keduanya membahas Ekonomi Kreatif dalam Perspektif John Hownkinds satu tahun setelahnya yakni 2022. Baginya, bukan penghargaan capaian terbesarnya menjadi koordinator advokasi Paguyuban PKL Gotong Royong Kampus B UNAIR selama 2 periode (2015-2017). Wujud implementasi gerakan dengan marhaenisme sebagai pilar membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Tidak hanya waktu, energi, materi bahkan strategi manage perkuliahan harus kita pikirkan dengan cepat dan tepat. Sebab, menjadi seorang Sarinah sekaligus kader GMNI yang berstatus sebagai mahasiswa tidaklah mudah. Konsep kebermanfaatan bagi sesama inilah yang harus terus kita gaungkan.

Universitas Indonesia, kampus keduanya menempuh magister membawanya menjadi delegasi Indonesia dalam agenda International Conference 2021 di Turki dengan tema “*The Futuristic of Leadership Through Pancasila As An Education Fundamental*”. Buku ketiga, dari perspektif historis bagaimana lahirnya GMNI di Pulau Garam. Sebagai koordinator tim penulis Dia

menyelesaikan buku tersebut selama 1,5 tahun. Sejak tahun 2021 dan selesai di tahun 2023 pertengahan.

Saat ini, menjadi pendidik di Kampus merah Putih Untag Surabaya. Kampus patriotik di Jawa Timur dengan Catur Dharma sebagai pilar utama, Dia, juga memutuskan untuk kuliah lagi mengambil prodi magister komunikasi di Untag Surabaya. Berstatus sebagai dosen juga mahasiswa sekaligus membawanya meraih predikat cumlaude 3.92 dan hasil penelitian tesisnya sebagai karya tulis terbaik di jenjang S2.

Buku keempat yang ditulis dengan salah satu inspirator barunya yakni Ibu Dr. Hj. Sumiati, MM salah satu dosen senior di Untag Surabaya. Bertajuk Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi UU- TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual): Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik. Dengan harapan membuka cakrawala pengetahuan berbasis pengalaman bagi generasi muda. Penting sebagai entitas intelektual untuk terus mengasah ketrampilan berbasis akademis. Membaca, menulis dan berdiskusi marwah intelektual yang tidak boleh dienyahkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi dalam hal kebaikan.

Merdeka, Jaya, Menang !!!

Hidup Rakyat Indonesia !!!

Direktur LSP P1 Untag Surabaya Dr.Hj.Sumiat,MM resmi menjadi Master Asesor BNSP. Ini adalah status prestise dikalangan asesor karena hanya sedikit yang mampu meraihnya. Dari 50,098 asesor di Indonesia sebanyak 118 yang menjadi Master Asesor. Di Jatim, hanya memiliki 12 Master Asesor dari 9,618 asesor yang ada.

MASTER ASESOR

JUMLAH MASTER ASESOR
118 ORANG

PERSEBARAN MASTER ASESOR DI JAWA DAN BALI

Provinsi	Jumlah Master Asesor
Jawa Barat	49
Jawa Tengah	20
Jawa Timur	12
Jawa Selatan	12
Bali	4
DIY	5
DKI	3

Dr.Hj.SUMIATI,MM
Karier LSP

- 2016 - Asesor LSP P1 Untag
- 2017 - 2021 Direktur LSP P1 Untag
- 2021 - 2025 Direktur LSP P1 Untag
- 2021 - 2025 Wakil Ketua IASPRO Jatim
- 2021 - Master Asesor

Dr. Hj. Sumiati, M.M.

Dosen Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Hj. Sumiati, M.M. adalah akademisi dan praktisi yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan tinggi sejak tahun 1996. Beliau merupakan dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya), baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. Ia menyelesaikan studi doktoralnya dalam bidang Ilmu Ekonomi di universitas yang sama pada tahun 2013, dengan minat keilmuan yang berfokus pada Manajemen

Sumber Daya Manusia (MSDM), Manajemen Strategi, dan Perilaku Organisasi.

Sebagai seorang akademisi yang aktif, Dr. Sumiati telah banyak menulis artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional serta turut serta dalam berbagai prosiding seminar. Ia juga menjabat sebagai pengelola jurnal ilmiah dan aktif sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), serta kegiatan peningkatan kapasitas anggota legislatif daerah. Di luar dunia kampus, Dr. Sumiati juga memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan organisasi sosial. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (2009–2014) dan memegang berbagai peran strategis dalam organisasi profesi, seperti Wakil Ketua Ikatan Asesor Profesional (IASPRO) Jatim, serta anggota aktif ISEI Jawa Timur.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus tercatat sebagai Master Asesor dan Master Instruktur BNSP, serta sebagai pendiri beberapa LSP profesional. Kontribusinya yang luas dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan perempuan menjadikan beliau salah satu figur penting dalam mendorong kepemimpinan transformatif, terutama dalam isu-isu keadilan sosial dan kebijakan publik yang responsif gender.

Salah satu aktivis perempuan di Jawa Timur ini juga memiliki segudang pengalaman sebagai konseptor gerakan. Lebih dari dua dekade beliau mendedikasikan

dirinya dalam kerja-kerja pemberdayaan, politik kerakyatan, dan gerakan sosial. Berangkat dari akar perjuangan rakyat, ia dikenal sebagai figur strategis di balik layar yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, dan kaum marginal.

Salah satu momen penting dalam rekam jejaknya adalah saat ia dipercaya sebagai **Steering Committee (SC) kampanye artis sekaligus politisi Krisdayanti dalam Pileg 2019**. Dalam peran tersebut, ia bukan hanya bertugas menyusun strategi kampanye, namun juga mengonsolidasikan basis dukungan akar rumput dan memperkuat narasi politik perempuan di ruang publik. Keberhasilan Krisdayanti melaju ke Senayan tak lepas dari kontribusi kepemimpinannya yang solid dan penuh presisi.

Tak berhenti di situ, dedikasi dan militansinya dalam politik terus berlanjut. Pada Pemilu 2024, ia berperan penting dalam mendampingi dan mengarahkan perjuangan **anaknya hingga berhasil terpilih menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik**. Dengan pendekatan yang humanis, jaringan luas, dan strategi komunikasi politik yang tajam, ia kembali menunjukkan bahwa perjuangan perempuan di panggung politik bukan hanya simbolis, tetapi nyata dan berdampak. Kini, ia terus aktif di berbagai forum advokasi, pendidikan politik, serta menjadi mentor bagi para kader muda, khususnya perempuan, untuk ikut serta membangun Indonesia dari level lokal hingga nasional.